



BUPATI PELALAWAN

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA - PANGKALAN KERINCI
JL. SAID HASYIM - PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PALALAWAN

KEPUTUSAN BUPATI PELALAWAN NOMOR : KPTS/421/Disdik/I/2005/ 09

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH

BUPATI PELALAWAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung dan meningkatkan mutu pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta perkembangan daerah di Kabupaten Pelalawan dipandang perlu menegerikan sekolah ;
 - b. bahwa untuk penetapan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pelalawan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) ;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, tambahan Lembaran Negara Nomor 3968) ;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran negara nomor 3763) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 131.24-012 tanggal 22 Maret 2001 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Pelalawan Propinsi Riau;

Memperhatikan : Surat Kepala SMP Swadaya Pangkalan Lesung Nomor : 07/420/SMP.S/X/2004 tanggal 5 Oktober 2004, Perihal Permohonan Penegerian SMP Swadaya Pangkalan Lesung Menjadi SMP Negeri 2 Pangkalan Lesung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menggerikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swadaya Pangkalan Lesung, menjadi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Pangkalan Lesung.

KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan, dan Anggaran lain yang sesuai.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
Pada tanggal 05 Januari 2005



T. AZMUN JAAFAR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
3. Gubernur Riau di Pekanbaru.
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru.
5. Kabag. Keuangan Setda. Kabupaten Pelalawan